



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn, tanggal 13 Juni 2017 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1984, Para Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandan;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak pada usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama: **xxxxx** dan dihadiri saksi Nikah lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing-masing bernama **xxxxx** saksi satu **xxxxx** saksi II dengan Mahar satu mas;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat hadir untuk menjadi Wali Nikah karena Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 5 (orang) anak yang bernama:
 1. (Pr) Umur 32 tahun
 2. (Pr) Umur 28 Tahun
 3. (Pr) Umur 24 Tahun
 4. (Pr) Umur 15 Tahun
 5. (Lk) Umur 13 Tahun
6. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena tidak mempunyai biaya sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan kepentingan Hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnyanya Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Februari 1984;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayarkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili Perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 1984 di Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 yaitu yang menjadi saksi kedua pernikahan para Pemohon adalah XXXXX;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Efendi Nomor 1201032003090013 tanggal 26 Juni 2013, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 163/KUA.02.09.03/PW.01/V/2017 tanggal 9 Maret 2017, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;

B. Saksi-saksi

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada 3 Februari 1989, di Kecamatan Pandan;
 - Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Samsul Bahri dan XXXXX, sedangkan maharnya adalah berupa cincin emas seberat 1 mas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada 3 Februari 1989, di Kecamatan Pandan;
 - Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ismail, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Samsul Bahri dan saksi sendiri bernama XXXXX, sedangkan maharnya adalah berupa cincin emas seberat 1 mas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II 3 Februari 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 yang merupakan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, maka terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P2 yang merupakan Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah mengajukan juga bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa

, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 3 Februari 1984 antara para Pemohon dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Samsul Bahri dan XXXXX, sedangkan maskawin berupa cincin emas seberat 1 mas;

- Bahwa
, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa
, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa
, para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa
para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

- Bahwa
, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1984, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1984 di Kecamatan Pandan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas sebagai Hakim Ketua Drs. IRMANTASIR, MHI. serta M. RIFAI, SHI., MHI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IRMANTASIR, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, SHI., MHI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp120.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp6.000,00 |

Jumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PA.Pdn